



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

**Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail: sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 376 /KPTS/VIII/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB, KOORDINATOR KEGIATAN DAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 72/KPTS/VIII/2020 telah ditetapkan penunjukan Penanggung Jawab, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka plafon anggaran unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu disesuaikan guna membiayai penanganan COVID-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- d. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan;
- e. bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
- f. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan baik fisik maupun realisasi penggunaan dana kegiatan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Nomor 72/KPTS/VIII/2020 tentang Penunjukan Penanggung jawab, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak bulan April 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,


H. NASRUN UMAR
PEMBINA UTAMA IV/e
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.